



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Desember 2017

Nomor : 806/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Verifikasi faktual Partai Gerakan
Perubahan Indonesia dan Partai
Berkarya.

Yth. 1. KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melaksanakan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Partai Berkarya tingkat provinsi dengan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melaksanakan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Partai Berkarya tingkat kabupaten/kota dan verifikasi faktual terhadap keanggotaan kedua partai politik tersebut, dengan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.
3. Jadwal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 yang dapat diunduh dari JDIIH KPU.

4. KPU Provinsi agar melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten/ Kota mengenai maksud surat KPU ini dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Arief Budiman